



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 266/KM.6/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
295/KM.6/2019 TENTANG TABEL MASA MANFAAT DALAM RANGKA
PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA
ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan masa manfaat aset tetap dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan perubahan masa manfaat aset tetap sebagai akibat dari adanya perbaikan;
- c. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai masa manfaat aset tetap, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 295/KM.6/2019 TENTANG TABEL MASA MANFAAT DALAM RANGKA PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, diubah dengan penambahan masa manfaat untuk beberapa kelompok Barang Milik Negara dalam tabel masa manfaat I dan penambahan masa manfaat untuk beberapa kelompok Barang Milik Negara dalam tabel masa manfaat II dalam rangka penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penambahan dalam tabel masa manfaat I dan tabel masa manfaat II dalam rangka penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diterapkan mulai tahun anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/Kepala/Jaksa Agung Muda Pembinaan/
Direktur Utama/Deputi Kementerian Negara/Lembaga;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan;

7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris/Para Direktur/ Para Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2023

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 266/KM.6/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 295/KM.6/2019 TENTANG TABEL MASA MANFAAT
 DALAM RANGKA PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA
 BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

PENAMBAHAN DALAM TABEL MASA MANFAAT I

KODE BARANG					URAIAN	UMUR / MASA MANFAAT	
						TAHUN	SEMESTER
3	20	00	00	000	PERALATAN KEIMIGRASIAN		
3	20	01	00	000	PERALATAN KOMPUTER KEIMIGRASIAN	5	10
3	20	02	00	000	PERALATAN KERJA KEIMIGRASIAN	10	20
3	21	00	00	000	PERALATAN INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN		
3	21	01	00	000	PERALATAN INSTALASI KESELAMATAN	15	30

PENAMBAHAN DALAM TABEL MASA MANFAAT II

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	
				TAHUN	SEMESTER
3 20 00 00 000	PERALATAN KEIMIGRASIAN				
3 20 01 00 000	PERALATAN KOMPUTER KEIMIGRASIAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
3 20 02 00 000	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER KEIMIGRASIAN LAIN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	5	10
3 21 00 00 000	PERALATAN INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN				
3 21 01 00 000	PERALATAN INSTALASI KESELAMATAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	9	18

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik
RIONALD SILABAN

